

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MELINDUNGI  
ANAK BADUT JALANAN MENURUT PERDA KOTA  
PADANGSIDIMPUAN NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)  
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh**

**AHMAD FAUZI  
NIM. 2110300042**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MELINDUNGI  
ANAK BADUT JALANAN MENURUT PERDA KOTA  
PADANGSIDIMPUAN NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)  
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh**

**AHMAD FAUZI**  
NIM. 2110300042



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MELINDUNGI  
ANAK BADUT JALANAN MENURUT PERDA KOTA  
PADANGSIDIMPUAN NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)  
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh**

**AHMAD FAUZI**

NIM. 2110300042

**PEMBIMBING I**

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

**PEMBIMBING II**

Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022

Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Hal : Skripsi

A.n Ahmad Fauzi

Padangsidimpuan, Juni 2025

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Ahmad Fauzi berjudul **"Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Perda Kota Padangsidimpuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak"**. Maka kami menyatakan bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP. 19731128 200112 1 001

**PEMBIMBING II**

**Dermina Dalimunthe, M.H**  
NIP. 19710528 200003 2 005

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI


Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Fauzi  
NIM : 2110300042  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peran Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Perda Kota Padangsidimpuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 11 Juni 2025

  
  
Ahmad Fauzi  
NIM.2110300042

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Fauzi  
NIM : 2110300042  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul *“Peran Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”*, beserta perangkat yang ada ( jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 11 Juni 2025



Ahmad Fauzi  
Nim.2110300042



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Ahmad Fauzi  
NIM : 21103000142  
Judul Skripsi : Peran Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Ketua

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr. Uswatun Hasanah, M.H.  
NIP. 19931209 202001 2 021

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Dr. Uswatun Hasanah, M.H.  
NIP. 19931209 202001 2 021

Dr. Nur Azizah, M. A.  
NIP. 19780802 199803 2 002

Dr. Habibi, M.Hum  
NIP. 19800818 200901 1 020

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025  
Pukul : 14.00 s/d 16.15 WIB  
Hasil/ Nilai : 83,75 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,85 (Tiga Koma Delapan Puluh Lima)  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B - 94 /Un.28/D/PP.00.9/06/2025

JUDUL SKRIPSI : Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NAMA : Ahmad Fauzi

NIM : 2110300042

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 30 Juni 2025

Dekan,

**Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRACT

Nama : Ahmad Fauzi  
Nim : 2110300042  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Peran Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dinas sosial dalam melindungi anak badut jalanan menurut Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No.3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Padangsidempuan, karena jika dilihat semakin banyaknya fenomena anak badut jalanan di kota padangsidempuan yang menjadi masalah sampai sekarang yang belum terselesaikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No.3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Padangsidempuan dan apa saja hambatan Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No.3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (*field research*). Sedangkan jenis penelitian lapangan yaitu pendekatan yang dilakukan dalam fenomena kehidupan yang sebenarnya terjadi melalui proses menjangkau informasi. Adapun teknik pengecekan data adalah menggunakan metode observasi, dan dokumentasi, wawancara yang ditujukan kepada Dinas Sosial dan masyarakat. Uji validasi data menggunakan *credibility* dan *triangulasi*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Padangsidempuan dalam melindungi anak badut jalanan berdasarkan regulasi dalam hal ini Perda No. 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini dibuktikan dengan kurangnya perlindungan yang diberikan oleh dinas sosial kepada anak badut jalanan disebabkan kurangnya komunikasi pemerintah terhadap keluarga anak badut jalanan ataupun masyarakat serta terbatasnya anggaran yang diberikan pemerintah kepada dinas sosial dan kurangnya kesadaran dari masyarakat yang kurang akan keberadaan anak badut jalanan ini. Dalam tinjauan fiqh siyasah, peran Dinas Sosial sesuai Perda No. 3 Tahun 2021 sudah melindungi hak-hak anak dari diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Dalam Islam, peran yang sudah dilakukan oleh dinas sosial sudah mencakup kewajiban dan tanggung jawab individu atau kelompok berdasarkan posisi mereka dalam masyarakat, yang meliputi aspek perlindungan sosial sesuai dengan prinsip syariat Islam.

**Kata Kunci: Peran, Dinas Sosial, Anak Badut Jalanan, Peraturan Daerah**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wataala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman keislaman seperti sekarang ini.

Skripsi yang berjudul Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A Sebagai Wakil Dekan bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A., Selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Khoruddin Manahan Siregar, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Hendra Gunawan., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
4. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta pegawai di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Penghargaan teristiswa dan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada orangtua tercinta, Ayahanda Almarhum Sahnul Pane, S.Pd dan Ibunda Derhana Lubis yang telah mendoakan, mendukung dan tiada hentinya memberikan semangat kepada peneliti dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada keluarga tercinta terutama abang dan kakak penulis Syukril Amin Pane, Syahmuddin Pane, Khoirun Nisa Pane yang turut memberikan semangat serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan bagi peneliti dalam mengerjakan skripsi ini, serta

keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut mendoakan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

9. Kepada kawan-kawan seperjuangan keluarga besar HTN-2 dan seluruh mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Angkatan 2021 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik secara moral dan materil dalam menyelesaikan pendidikan strata satu ini.
10. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat saya yaitu: Yusuf Pohan, Farel Fauzi, Aulia Nurdin, Sahrial Siregar, Rifai Ahmad Pandapotan. terimakasih sudah menjadi sahabat yang selalu memotivasi untuk penyelesaian skripsi ini, semoga kelak kita bertemu kembali dengan kabar kesuksesannya masing-masing.
11. Terimakasih juga kepada kawan-kawan seperjuanganku Hukum Tata Negara khususnya NIM 21 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan, suka dan duka kita lalui selama perkuliahan terimakasih atas keceriaan yang selalu terkenang.
12. Terakhir, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja. Terima kasih karena telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Berhasil mengendalikan diri dari berbagai tekanan yang ada dan tidak pernah menyerah, betapapun sulitnya proses penyusunan skripsi ini. Menyelesaikannya dengan sebaik dan semaksimal mungkin adalah pencapaian yang patut dibanggakan bagi diri sendiri.

Disini, penulis ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena berkat karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan diri penulis sendiri. Aamiin ya robbal alamin. Penulis sepenuhnya menyadari keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyerahkan segala usaha dan doa kepada Allah Swt dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua..

Padangsidempuan,     Maret 2025  
Penulis

**Ahmad Fauzi**  
**2110300042**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma Terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
اَ.....يْ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
.....وْ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....اِ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
.....اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:ﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

### 4. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## 5. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 7. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah .....	6
C. Batasan Istilah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu .....	9
H. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengertian Peran.....	14
B. Dinas Sosial.....	18
C. Anak Badut Jalanan.....	19
D. Pengertian Pemberdayaan Perempuan .....	20
E. Perlindungan Anak.....	22
F. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	23
G. Konsep Fikih Siyasah Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	28
B. Jenis Penelitian.....	28
C. Pendekatan Penelitian .....	29
D. Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31

F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	35

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Temuan Umum Hasil Penelitian .....	37
1. Profil atau Sejarah Dinas Sosial Kota Padangsidempuan .....	37
2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Padangsidempuan .....	41
3. Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Padangsidempuan.....	41
4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Padangsidempuan.....	49
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian .....	53
1. Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak .....	53
2. Faktor penghambat .....	60
C. Analisis Penulis.....	67

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1 .....	50
Tabel IV. 2 .....	52



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, yang memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan manusia dalam mengatur hubungan antara individu, antara individu dan kelompok, serta antara individu dan pemerintah. Pembuatan peraturan atau ketentuan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik. Norma-norma hukum yang ada di masyarakat berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak demi terciptanya ketertiban.<sup>1</sup>

Arif Gosita dalam bukunya Maidin Gultom menyatakan bahwa anak-anak perlu dilindungi agar tidak menjadi sasaran perdagangan manusia. Dalam konteks ini, penting untuk melindungi anak dari berbagai hal yang dapat merugikan mereka, sehingga sebagai generasi penerus, mereka tetap terjaga dan terawat untuk masa depan bangsa dan negara. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa anak-anak tidak mampu melindungi diri mereka sendiri dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan, baik secara fisik, sosial, maupun mental.<sup>2</sup>

Masyarakat dihadapkan pada tuntutan untuk berpikir dan bereaksi terhadap kondisi tersebut demi kelangsungan hidup anak, salah satunya

---

<sup>1</sup> Ismoyo., dkk, *Teori Negara Hukum Modern*. (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hlm 74

<sup>2</sup> Maidin Gultom.. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm 2-3

yakni anak meminta-minta atau mengemis dengan mengenakan kostum kartun anak-anak yang sering disebut anak badut jalanan. Dalam penelitian ini, peneliti menyebut mereka sebagai anak pengemis berkostum badut kartun. Yang dimaksud dengan anak badut di sini adalah sosok anak yang meminta-minta atau mengemis dengan mengenakan kostum berbagai karakter kartun dan membawa ember kecil sebagai tempat uang yang diberikan masyarakat. Anak badut tersebut juga melakukan aksi seperti berjoget dan melambaikan tangan untuk menarik perhatian, baik anak-anak maupun orang dewasa. Fenomena ini pada akhirnya membentuk pandangan di masyarakat bahwa profesi badut identik dengan meminta-minta, pengemis, atau penghibur jalanan."<sup>3</sup>

Peneliti menyadari bahwa setiap individu, terutama dalam konteks keluarga seperti orang tua, dilarang untuk membiarkan atau mengabaikan anak dalam bentuk apapun. Untuk mencegah terjadinya penelantaran atau pengabaian terhadap anak, negara berperan dalam memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, baik secara fisik maupun non-fisik, dari berbagai ancaman pelanggaran dan kejahatan, sehingga mereka terlindungi dari pihak manapun.<sup>4</sup>

Perlindungan anak adalah aspek yang sangat penting dalam menjaga generasi bangsa dari ancaman kejahatan yang ada di masyarakat.

---

<sup>3</sup> Ilham Ma'rufi dan Mulia Ardi, "Nilai-Nilai Budaya dalam Lagu Ndas Gerih Karya Denny Caknan; Studi Semiotika Ferdinand De Saussure", *Al Munir: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 12, No. 01 (Januari-Juni 2021), hlm 23.

<sup>4</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 74.

Anak-anak berada pada fase yang paling rentan terhadap pengaruh lingkungan di sekitarnya. Pada usia ini, mereka sedang membentuk dasar-dasar kepribadian, kemampuan berpikir, kecerdasan, keterampilan, kemandirian, serta keterampilan sosial, sesuai dengan amanat Undang-Undang Pendidikan.<sup>5</sup> Selain itu, hukum Islam juga mengatur tentang perlindungan anak. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al -Isra ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya : Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. (Q.S Al-Isra: 31)<sup>6</sup>

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, Dinas Sosial juga berfungsi sebagai pelaksana di bidang sosial untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan berusaha mengatasi masalah sosial dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.<sup>7</sup>

Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuan penerbitan peraturan ini dalam pasal 3 ayat 1-

---

<sup>5</sup> Farida Mayar, Desi Karmila, “Analisis Pentingnya Perlindungan Anak Dalam Proses Perkembangan Anak”, *Jurnal Pendidikan Tambusai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan*, Vol. 5 No. 7, 2021.

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2012), hlm. 397

<sup>7</sup> Siti Latipah, Dine Meigawati, and Andi Mulyadi, “Kinerja Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Sukabumi,” *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik* 10, no. 1 (2021):hlm 75–84.

3 adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan sasaran meningkatkan kualitas hidup anak, perempuan, dan keluarga mereka. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan memenuhi hak-hak anak, termasuk memberikan perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap anak dan perempuan.<sup>8</sup>

Keberadaan landasan hukum tersebut memberikan sejumlah manfaat, di antaranya mengikat pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk berperan aktif serta memastikan bahwa para pembuat kebijakan memiliki kesepakatan dalam merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan anak harus didasarkan pada pemahaman bahwa perlindungan anak dalam semua aspeknya merupakan bagian integral dari kegiatan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional, terutama dalam upaya memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa :

Anak berhak mendapatkan perlindungan untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak juga berhak dilindungi dari tindakan diskriminasi, kekerasan fisik dan psikologis, eksploitasi seksual, serta penelantaran. Selain itu, anak berhak mendapatkan

---

<sup>8</sup> Pemerintah Kota Padangsidimpuan, Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pasal 3 Ayat 1-3

akta kelahiran tanpa biaya, memiliki kewarganegaraan, memeluk agama, dan beribadah sesuai ajaran tanpa paksaan untuk berganti agama oleh orang tua asuh. Anak juga berhak untuk diakui dan mengetahui identitas orang tuanya, dibesarkan oleh orang tua angkat atau siapapun, mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, serta diasuh oleh orang tuanya sendiri sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, dan spiritual. Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya, meningkatkan diri, serta berpartisipasi dalam perawatan, pendidikan, dan pelatihan. Anak juga memiliki hak untuk menyampaikan dan didengar pendapatnya.<sup>9</sup>

Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, sebagai salah satu perangkat daerah yang berperan dalam pelaksanaan program pemerintah di bidang sosial, memiliki peran yang sangat penting dalam memberdayakan dan melindungi anak-anak badut jalanan. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah anak badut jalanan di Kota Padangsidempuan sehingga mereka tidak lagi terpaksa bekerja di jalanan umum. Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 menjelaskan secara rinci mengenai tugas pokok, fungsi, deskripsi tugas, dan tata kerja Dinas Sosial Kota Padangsidempuan.

Namun, di sekitar Kota Padangsidempuan, anak-anak badut jalanan masih dapat dengan mudah ditemukan, baik secara individu maupun dalam kelompok kecil, di berbagai tempat umum. Mereka terlihat di Masjid Agung Al-Abror, didepan Kantor Walikota, Plaza Anugerah, Alaman Bolak, dan Kafe sekitaran Kota Padangsidempuan. Keberadaan mereka merupakan pemandangan yang sangat memprihatinkan dan menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Kota

---

<sup>9</sup> Pemerintah Kota Padangsidempuan, Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021..., Pasal 5 Ayat 2

Padangsidempuan menerapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena bunyi dari peraturan daerah ini adalah "Perlindungan Anak". Sementara itu, jumlah anak-anak badut jalanan di Kota Padangsidempuan justru semakin meningkat, bukan berkurang jumlahnya.

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan sebuah penelitian mengenai fenomena yang terjadi dan kemudian menjelaskan masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul "Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak".

## **B. Fokus Masalah**

Penelitian ini difokuskan pada Peran Dinas Sosial dalam Melindungi Anak-anak yang bekerja sebagai Badut Jalanan dan mengaitkan peran tersebut dengan regulasi yang ada dalam hal ini Perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Serta mengidentifikasi faktor penghambat dari masyarakat dengan menganalisis bersama dengan unsur pemerintahan.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk menghindari terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta

mengartikan judul dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan sebagai berikut:

1. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan<sup>10</sup>.
2. Melindungi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah enutupi supaya tidak terlihat atau tampak, tidak kena panas, angin, atau udara dingin, dan sebagainya<sup>11</sup>.
3. Anak badut jalanan adalah sebuah hiburan dan fenomena baru di wilayah perkotaan. Badut jalanan merupakan cara baru dalam dunia mengamen, dimana seseorang anak memakai kostum dan topeng badut karakter kartun, dengan meminta di sepanjang jalan atau di tempat umum.<sup>12</sup>
4. Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.<sup>13</sup>
5. Pemberdayaan perempuan adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar seperti keluasan, pengawasan, dan pengambilan

---

<sup>10</sup> Soejorno Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002). hlm. 243.

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/melindungi>, diakses pada pukul 10.25, tanggal 17 Februari 2025.

<sup>12</sup> Shintania Situmorang, Potret Anak Yang Bekerja Sebagai Badut Jalanan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia. *Undergraduate Thesis*, (Medan: Unimed, 2021), hlm 1

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 Ayat 2

keputusan serta tindak transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.<sup>14</sup>

6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>15</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi titik permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ?
2. Apa faktor penghambat Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?

---

<sup>14</sup> Suriani Nur, "Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan & Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup," *Skripsi* (Watampone: STAIN Watampone, 2019), hlm 105

<sup>15</sup> Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat Dinas Sosial dalam melakukan perannya dalam hal ini regulasi Perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

### **G. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang di paparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam jurnal Nor Fajriah, Zakiyah, Yunisa Fitriana (2021) dengan judul *Analisis Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Pengamen Badut Dengan Pengemis Jalanan Di Martapura*. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengamen badut memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik daripada tingkat kesejahteraan yang dimiliki oleh pengemis jalanan bahkan pengemis jalanan tidak bisa dikatakan sejahtera sesuai dengan indikator BPS Kabupaten Banjar Tahun 2019/2020 dan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli. Tingkat kesejahteraan pengamen badut di Martapura berada pada tingkat yang sudah bisa dikatakan sejahtera, hal ini dibuktikan dengan pengamen badut sudah dapat memenuhi kebutuhan materiil dengan penghasilan yang melebihi UMK, memiliki rumah yang layak huni dengan status kepemilikan sendiri, dan mereka merasa nyaman dan aman dengan lingkungan kerja mereka, bukan hanya itu mereka juga memiliki sosial, spiritual dan kesehatan yang baik sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosial dengan baik.<sup>16</sup>
2. Dalam penelitian Muhammad Ridho Caesar Thamberin, Iwan Riswandie, Hanafi. (2021) dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Badut Jalanan Yang Mempekerjakan Anak Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan dan pengemis Di Kota Banjarmasin*. Dalam

---

<sup>16</sup> Nor Fajriah, Zakiyah, Yunisa Fitriana, "Analisis Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Pengamen Badut Dengan Pengemis Jalanan Di Martapura," *Eprints Uniska*, Vol 2 , No 11, Tahun 2021, hlm 9

penelitian tersebut menyimpulkan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menertibkan Badut Jalanan adalah dengan menambahkan regulasi atau aturan hukum tambahan yang lebih tegas dengan sanksi yang lebih berat untuk menimbulkan efek jera pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2010 tentang Penanganan gelandangan dan pengemis yang memungkinkan Satpol PP mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap rang dewasa yang membiarkan adanya eksploitasi terhadap anak dalam bentuk mempekerjakan sebagai Badut Jalanan.<sup>17</sup>

Setelah penelusuran karya-karya ilmiah yang penulis lakukan dari beberapa karya ilmiah seperti skripsi orang lain yang sudah dijelaskan diatas. Belum ada penulis melihat atau menemukan karya ilmiah atau skripsi yang membahas Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kedua skripsi diatas yang membedakan penelitian dengan penelitian terdahulu adalah objek dan fokus yang diteliti. Dimana Nor Fajriah, dkk, objek dan fokus penelitiannya yaitu Pengamen Badut dengan Pengemis Jalanan sementara penulis memfokuskan yaitu objek Anak Badut Jalanan. Penelitian Muhammad Ridho Caesar Thamberin, dkk, objek dan fokus penelitiannya yaitu penegakan hukum terhadap badut

---

<sup>17</sup> Muhammad Ridho Caesar Thamberin, "Penegakan Hukum Terhadap Badut Jalanan Yang Mempekerjakan Anak Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Banjarmasin, *Thesis* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan 2021), hlm. 76

jalanan. Sementara penulis memfokuskan kepada peran Dinas Sosial dalam melindungi anak badut jalanan.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan dan memahami materi dalam penelitian ini, penting untuk menemukan gambaran umum dari seluruh bab dalam sistematika pembahasan. Berikut adalah sistematika pembahasan yang yaitu:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab kajian teori mengenai pengertian peran, melindungi, anak badut jalanan, peraturan daerah (perda), pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta faktor pendukung dan penghambat dinas sosial.

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dalam pembahasan tentang penyelesaian masalah “Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pengertian Peran**

Secara etimologis, peran merujuk pada seseorang yang melakukan tindakan yang diharapkan oleh masyarakat lainnya. Ini berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh individu memiliki makna penting bagi sebagian orang.<sup>18</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang posisi utama, atau dapat juga berarti sesuatu yang dimainkan atau dilaksanakan.<sup>19</sup> Peran didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang dijalankan atau dimainkan oleh individu yang memiliki posisi atau status sosial dalam suatu organisasi.

Peran secara terminologi, adalah sekumpulan perilaku yang diharapkan, dimiliki oleh individu yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, peran disebut "*role*" yang didefinisikan sebagai tugas atau kewajiban seseorang dalam melaksanakan suatu usaha atau pekerjaan. Peran dapat dipahami sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam status tertentu.

Jika peran diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari individu dalam posisi tertentu, maka perilaku peran adalah tindakan nyata dari orang yang menjalankan peran tersebut. Secara esensial, peran juga dapat dirumuskan sebagai serangkaian perilaku tertentu yang muncul akibat

---

<sup>18</sup> Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 86

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 224.

suatu jabatan tertentu. Sementara itu, peranan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>20</sup>

Menurut Suhardono, "Peran dalam ilmu sosial merujuk pada fungsi yang dijalankan oleh seseorang ketika ia menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu."<sup>21</sup> Dengan memegang jabatan tertentu, individu dapat melaksanakan fungsinya berdasarkan posisi yang dipegang. "Seseorang dianggap menjalankan peran ketika ia melaksanakan hak dan kewajiban yang merupakan bagian integral dari status yang dimilikinya. Setiap status sosial berhubungan dengan satu atau lebih status sosial lainnya."<sup>22</sup>

Peranan adalah aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, itu berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan tidak saling bertentangan. Setiap individu memiliki berbagai peranan yang berasal dari pola interaksi sosialnya. Ini juga menunjukkan bahwa peranan menentukan kontribusi yang diberikan individu kepada masyarakat.

Hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan interaksi antara peranan-peranan individu. Sementara itu, peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian,

---

<sup>20</sup> Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

<sup>21</sup> W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735

<sup>22</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 7

seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat dan menjalankan peranan tertentu.

Peranan yang dimiliki seseorang harus dibedakan dari posisinya dalam interaksi sosial. Posisi individu dalam masyarakat (atau social-position) adalah elemen statis yang menunjukkan tempatnya dalam struktur organisasi masyarakat. Sementara itu, peranan lebih berfokus pada fungsi, penyesuaian diri, dan merupakan suatu proses. Dengan demikian, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat dan sekaligus menjalankan peranan tertentu. Peranan dapat mencakup tiga aspek, yaitu:

- a. Peranan mencakup norma-norma yang terkait dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peranan merupakan serangkaian aturan yang membimbing individu dalam kehidupan sosial.
- b. Peranan adalah konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang memiliki signifikansi bagi struktur sosial masyarakat.<sup>23</sup>

Peranan lebih menekankan pada fungsi, penyesuaian diri, dan merupakan suatu proses. Unsur-unsur peranan meliputi:

- a. Aspek dinamis dari kedudukan,
- b. Sekumpulan hak dan kewajiban,
- c. Perilaku sosial dari individu yang memegang kedudukan,

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 242.

d. Bagian dari aktivitas yang dijalankan oleh seseorang.

Dalam suatu lembaga, peran berkaitan erat dengan tugas dan fungsi, yang merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh individu atau lembaga. Beberapa dimensi peran adalah sebagai berikut:

a. Peran sebagai kebijakan.

Pandangan ini berargumen bahwa peran merupakan kebijakan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

b. Peran sebagai strategi.

Penganut pandangan ini berpendapat bahwa peran adalah strategi untuk memperoleh dukungan dari masyarakat.

c. Peran sebagai alat komunikasi.

Peran digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Pandangan ini didasarkan pada pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga masukan dari masyarakat menjadi penting untuk mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab.

Responsif berarti nilai yang terwujud dalam perilaku kerja yang selalu mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan kerja, mampu memanfaatkan peluang dan tantangan, serta memberikan pelayanan yang prima kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sementara itu, tanggung jawab berarti nilai yang terwujud dalam perilaku kerja yang tidak hanya melibatkan kewenangan, tetapi juga tanggung jawab atas semua keputusan yang diambil dalam pekerjaan.

d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa.

Peran digunakan sebagai cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui upaya mencapai konsensus dari berbagai pendapat yang ada. Asumsi yang mendasari pandangan ini adalah bahwa pertukaran pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi, serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kebingungan.<sup>24</sup>

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu tindakan yang membatasi individu atau organisasi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama, agar dapat dilaksanakan dengan optimal.

## **B. Dinas Sosial**

Dinas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bagian kantor pemerintahan yang mengurus pekerjaan tertentu dan atau segala sesuatu yang bersangkutan dengan jawatan (pemerintah), bukan swasta.<sup>25</sup>

Sementara sosial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkenaan dengan masyarakat.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Horoeopetri Arimbi dan Santoso, *Peranan Pembangunan*, (Jakarta: PT Binakarsa, 2012), hlm56.

<sup>25</sup> <https://kbbi.web.id/dinas>, diakses pada pukul 14.00, tanggal 20 Februari 2025.

<sup>26</sup> <https://kbbi.web.id/sosial>, diakses pada pukul 14.02, tanggal 20 Februari 2025.

Dinas Sosial adalah salah satu lembaga yang memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan termasuk rehabilitasi sosial, perlindungan, dan jaminan sosial. Tujuan Dinas Sosial adalah untuk menangani masalah masyarakat, seperti anak-anak yang bekerja di jalanan dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, serta menjalankan fungsi dan peran pekerja sosial.<sup>27</sup>

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan kesejahteraan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.<sup>28</sup>

### **C. Anak Badut Jalanan**

Anak Badut Jalanan merupakan salah satu profesi anak yang tak terpisahkan dari dunia hiburan. Kehadiran mereka dapat meningkatkan suasana, mulai dari pesta anak-anak hingga pertunjukan sirkus internasional.<sup>29</sup> Menjadi badut yang mampu membuat orang lain bahagia bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan tekad, kesiapan untuk berkorban, dan kerja keras. Namun, imbalan yang didapat sebanding, yaitu senyuman

---

<sup>27</sup> Aguslan Mulia Siregar, "Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Orang Gangguan Kesehatan Jiwa Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Gangguan Kesehatan Jiwa Di Kota Padangsidempuan," *Skripsi* (Padangsidempuan: Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2020), hlm.18

<sup>28</sup> Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan, Pasal 94 ayat 1.

<sup>29</sup> Anon Ertana, "Badut Sebagai Simbol Perilaku Menyimpang pada Kehidupan Sosial dalam Seni Lukis", dalam *Journal unnes.ac.id* (Proyek Studi—Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2016), hlm 7.

ceria dari jiwa-jiwa polos yang lugu. Tidak ada yang bisa menandingi kilau mata dan tawa mereka yang penuh keceriaan.

Anak badut jalanan dapat dikategorikan sebagai profesi yang bertujuan untuk menghibur. Oleh karena itu, hiburan yang disajikan oleh Anak badut jalanan sering kali lebih mirip dengan hiburan jalanan, seperti meminta-minta atau mengemis. Hal ini membuat banyak orang melihat anak badut jalanan sebagai pengemis yang hanya mengenakan kostum dan membawa ember kecil atau alat musik, seperti speaker portabel yang menggunakan baterai. Anak badut jalanan dapat dikenali melalui beberapa karakteristik yang dimilikinya. Mereka biasanya digambarkan sebagai sosok yang lucu, meskipun ada juga yang merasa takut terhadap beberapa karakter badut yang cenderung menyeramkan.

Anak badut jalanan yang mengenakan kostum badut adalah seorang pengemis yang menggunakan kostum berbagai karakter kartun anak, sehingga sering disukai oleh anak-anak. Biasanya, mereka menghibur dengan membawa radio mini dan berpose di pinggir jalan atau di tempat-tempat ramai.

#### **D. Pengertian Pemberdayaan Perempuan**

Sulistiyani menjelaskan bahwa secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya," yang berarti kekuatan atau kemampuan. Dengan demikian, pemberdayaan dipahami sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan, atau kemampuan, serta pemberian daya,

kekuatan, atau kemampuan dari pihak yang memiliki kepada pihak yang kurang atau belum memilikinya.<sup>30</sup>

Sementara itu, menurut Tutik Sulistyowati dalam jurnalnya yang mengacu pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan (Kemen PP), pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memberdayakan perempuan agar dapat mengakses dan mengontrol sumber daya, baik ekonomi, politik, sosial, maupun budaya, sehingga perempuan dapat mengatur diri sendiri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk berperan serta berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.<sup>31</sup>

Dalam skripsinya, Siti Nur Kodariyah mengutip pernyataan Miran dari kajiannya yang berjudul "Segregasi dan Kemiskinan Perempuan dalam Secerah Cahaya Menuju Kesejahteraan Perempuan." Ia menyatakan bahwa indikator keberhasilan pemberdayaan perempuan ditandai oleh tiga indikator berikut:<sup>32</sup>

- a. Indikator keluaran (*output indicator*) yang menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan telah dilaksanakan.
- b. Indikator hasil (*income indicator*) yang menunjukkan bahwa perempuan yang telah diberdayakan mampu berusaha untuk

---

<sup>30</sup> A.T. Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan* (Jogjakarta: Gava Media, 2004), hlm. 7

<sup>31</sup> Tutik Sulistyowati, "Model Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Profesional dan Daya Saing untuk Menghadapi Komersialisasi Dunia Kerja". *Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. No. 1 (1), Tahun 2015, hlm. 4

<sup>32</sup> Siti Nur Kodariyah, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Argowisata Kampung Sayur Di Pilahan, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta", *Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 19.

mendukung ekonomi sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

- c. Indikator dampak (*impact indicator*) yang menunjukkan bahwa perempuan yang diberdayakan telah mampu hidup layak, mengembangkan usaha, berorganisasi atau berpartisipasi dalam masyarakat, serta membimbing perempuan lain untuk meningkatkan keterampilan mereka.

#### **E. Perlindungan Anak**

Anak adalah amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi. Mereka merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup manusia serta keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak mencakup semua upaya untuk memastikan dan melindungi anak serta hak-haknya, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>33</sup>

Di sisi lain, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa anak adalah individu yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah mengalami perceraian. Selain itu, Kitab Hukum Islam juga menetapkan

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2

bahwa usia dewasa adalah 21 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf d dan Pasal 156 huruf d.<sup>34</sup>

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>35</sup>

#### **F. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan daerah adalah kota padangsidempuan. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>36</sup>

Pada Pasal 4 Perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Maksud dan tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah untuk memberikan landasan kepastian hukum dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan

---

<sup>34</sup> Mhd. Yadi Harahap Hilal Haitami Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 Hilal," *Al El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 10 No. 2 , Tahun 2024. hlm 179.

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2

<sup>36</sup> Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021..., Pasal 1 Ayat 2

perlindungan anak di daerah. Penyelenggaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan kualitas keluarga serta mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak.

Terdapat ruang lingkup meliputi penyelenggaran perlindungan perempuan dan anak meliputi : hak dan kewajiban perempuan dan anak, bentuk-bentuk kekerasan, pencegahan, pelayanan tindakan kekerasan, penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, sistem informasi data perempuan dan anak, kelembagaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan forum anak anak, peran serta masyarakat, Kota Layak Anak, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, kerjasama, ketentuan Penutup dan ketentuan pidana.<sup>37</sup>

#### **G. Konsep Fikih Siyasah Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kata siyasah berasal dari kata (*sasa, yasusu, siyasah*) yang berarti mengelola, mengatur, dan memerintah. Dalam terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan". Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek pengaturan urusan umat dan negara melalui hukum, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan, sesuai dengan

---

<sup>37</sup> Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021..., Pasal 4

prinsip-prinsip ajaran dan semangat syari'ah untuk mencapai kemaslahatan umat.<sup>38</sup>

Objek dari fikih siyasah adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kepentingan bersama. Dalam suatu negara, posisi rakyat sangat krusial karena keberadaan seorang penguasa bergantung pada dukungan dari rakyatnya.<sup>39</sup>

Pentingnya kedudukan ini terlihat dari fakta bahwa pemerintahan dibentuk untuk kepentingan rakyat, keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh rakyat, dan rakyat juga memiliki hak untuk melakukan *amar makruf nahi munkar*. Dari sudut pandang fikih siyasah, upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh dinas sosial di Kota Padangsidimpuan merupakan bagian dari fikih siyasah dusturiyah, yang membahas isu-isu terkait peraturan perundang-undangan.

Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam mencakup pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan dan pemberdayaan mereka dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan harta mereka, yang meliputi aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hak-hak anak dijelaskan secara jelas dan terperinci dalam hukum Islam, yang tercantum dalam ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), cet. ke-4, hal. 22

<sup>39</sup> Muhammad al-Mubarak, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 109.

<sup>40</sup> Sholihah Hani, "Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam" *Jurnal al-Afkar* : Vol. 1, No.1, 2018, hlm. 38.

Hak atas perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan juga telah diatur dalam Islam. Sejak berabad-abad yang lalu, Islam telah mengakui bahwa setiap keputusan, aturan, dan prosedur yang diambil oleh penguasa publik di semua tingkatan tidak sah atau tidak mengikat secara hukum jika tidak sesuai dengan syari'at. Hal ini berkaitan erat dengan konsep "perlindungan hak." Dalam masyarakat yang berlandaskan norma dan prosedur demokratis, hukum Islam menegaskan bahwa tidak ada yang dapat mencabut kehidupan, kebebasan, atau kepemilikan seseorang kecuali melalui proses hukum yang sah.<sup>41</sup>

Dengan demikian, hak anak yang dimaksud adalah hak khusus yang diberikan kepada anak, mencakup segala hal yang diatur dalam syari'at Islam untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, menjamin kesetaraan hak asasi, dan memastikan kebahagiaan hidup dalam kedamaian, baik dalam masyarakat Islam maupun di luar itu.

Selain itu, hak perlindungan anak dalam hukum Islam menekankan nilai-nilai kemaslahatan yang meliputi pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Ini menunjukkan bahwa melindungi hak anak dalam konteks hukum Islam adalah kewajiban bagi keluarga, masyarakat, dan negara, terutama dalam hal pendidikan agama dan tanggung jawab untuk bertakwa dan ber *ta'affuf*. Perlindungan anak menurut Islam adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua, sebagaimana disebutkan dalam Q.S At-Tahrim Ayat 6 :

---

<sup>41</sup> Karmawan, Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-Undnagan Hukum Negara, *Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. XIX No. 1, (2020), hlm. 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  
يُؤْمَرُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S At-Tahrim: 6)<sup>42</sup>

Makna dari ayat tersebut, jika ditelusuri lebih dalam, mengandung pengertian bahwa manusia harus mampu melindungi diri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya dari perilaku yang menyimpang, yang dapat mengakibatkan kesengsaraan dan ketidakbahagiaan. Namun, ini tidak berarti bahwa hanya orang tua atau keluarga yang bertanggung jawab untuk melindungi anak; negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi mereka.

Tujuan perlindungan anak dalam pandangan Islam adalah untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi mereka dengan aman, sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu menjadi khalifah di bumi dan hamba-hamba Allah yang saleh.

---

<sup>42</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2012), hlm. 827

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di kota Padangsidimpuan dari Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Maret 2025. Alasan peneliti memilih tempat ini karena peneliti ingin mengetahui bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan di Kota Padangsidimpuan.

#### **B. Jenis Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis - empiris. Secara umum, penelitian ini menggabungkan penelitian hukum yuridis dengan penambahan berbagai elemen empiris. Metode penelitian yuridis - empiris ini berfokus pada penerapan ketentuan hukum yuridis (undang-undang) dalam konteks peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.<sup>43</sup>

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis - empiris karena peneliti menganalisis Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai kajian hukum normatif yang berlaku. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data lapangan sebagai sumber utama, termasuk hasil wawancara dengan perangkat daerah di Dinas Sosial dan observasi. Data ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana

---

<sup>43</sup> Zainudin Ali, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 21.

implementasi Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak telah dilaksanakan oleh pemerintah kepada anak badut jalanan di Kota Padangsidimpuan.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau pendekatan yuridis, yang melibatkan penelitian terhadap produk hukum serta pendekatan empiris. Pendekatan perundang-undangan ini bertujuan untuk menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan topik penelitian. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi apakah terdapat konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan yang lainnya.

Sementara itu, pendekatan empiris merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang ada di lapangan secara objektif. Pendekatan ini juga berfungsi sebagai kerangka untuk membuktikan atau menguji kebenaran suatu hal. Diharapkan, pendekatan empiris ini dapat mengumpulkan data dan informasi secara maksimal.

Pendekatan empiris ini mencerminkan kondisi pada anak badut jalanan terkait peran Dinas Sosial dalam mengatasi anak badut jalanan di kota padangsidimpuan. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menjadi dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian merujuk pada asal-usul keterangan atau informasi yang diperoleh selama proses penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

- a. Sumber data primer atau data utama adalah kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau di wawancarai. Dalam proses penelitian, sumber data utama dihimpun melalui catatan tertulis, atau melalui perekaman video, pengambilan foto. Maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada subjek penelitian ini yaitu Pegawai Dinas Sosial Kota Padangsidempuan
- b. Sumber data Sekunder terdiri dari materi pendukung yang relevan dengan penelitian, seperti buku, jurnal hukum, kamus hukum, dan sumber lainnya.

Data sekunder meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, serta Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan, beserta seluruh peraturan yang berada di bawah Peraturan Undang-Undang.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, termasuk buku-buku yang relevan dengan topik penelitian, hasil penelitian, dan karya-karya dari masyarakat hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber dari internet, dan surat kabar.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dari lapangan, peneliti menerapkan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Dalam metode observasi, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena dan fakta yang sedang diteliti.<sup>44</sup> Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai informasi yang berkaitan dengan bentuk komunikasi yang berkembang. Peneliti tidak hanya mencatat kejadian atau peristiwa, tetapi juga segala hal yang relevan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>44</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipan, yaitu observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung dalam lingkungan sosial (organisasi) untuk memperoleh data yang lebih akurat, karena peneliti dapat mengamati perilaku dan kejadian dalam konteks sosial tertentu secara langsung.

Observasi ini dilakukan untuk memahami secara langsung peran Dinas Sosial dalam mengimplementasikan Perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kota Padangsidempuan. Contohnya, peneliti mengamati dinas sosial setempat di Kota Padangsidempuan saat melaksanakan tugas terkait Peraturan Daerah tersebut, khususnya mengenai melindungi anak badut jalanan, salah satunya adalah rehabilitasi.

b. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden, narasumber, atau informan guna memperoleh informasi. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak pemerintah, yaitu Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, anak badut jalanan, masyarakat seperti akademisi, profesi, alim ulama, tokoh masyarakat yang dianggap tahu tentang penelitian ini. Wawancara ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang

dilakukan secara mendalam di lapangan mengenai Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Perda Kota Padangsidimpuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan sumber data tertulis atau gambar yang berkaitan dengan peran dinas sosial dalam melindungi anak badut jalanan di Kota Padangsidimpuan. Sumber tertulis atau gambar ini dapat berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang relevan dengan masalah penelitian. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh dan memahami peran Dinas Sosial dalam mengimplementasikan Perda Kota Padangsidimpuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah suatu metode atau pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang memerlukannya.<sup>45</sup> Dalam proses penelitian, penting untuk menganalisis data agar informasi tersebut dapat dipahami dengan baik.

---

<sup>45</sup> Dqlab, "Pengertian Teknik Analisis Data Menurut Ahli dan Macam Jenisnya", dalam <https://www.dqlab.id/pengertian-teknik-analisis-data-menurut-ahli-dan-macam-jenisnya>, (diakses tanggal 20 Februari 2025 pukul 20.07 WIB)

Analisis data juga diperlukan untuk menemukan solusi terhadap masalah yang sedang diteliti.<sup>46</sup>

Dalam analisis kualitatif, terdapat empat tahap teknik analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.<sup>47</sup> Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai setiap langkah tersebut:

1. Teknik pengumpulan data melibatkan proses pengumpulan, pengukuran, dan analisis berbagai jenis informasi dengan menggunakan metode yang terstandarisasi. Tujuan utama dari pengumpulan data adalah untuk mengumpulkan informasi dan data yang dapat dipercaya sebanyak mungkin.
2. Penyajian data adalah proses di mana sekumpulan informasi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahap ini, data harus diseleksi atau disesuaikan dengan fokus permasalahan penelitian.
3. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah ketiga proses awal selesai dilaksanakan. Setelah data disajikan dengan fokus pada permasalahan, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data tersebut. Kesimpulan harus didasarkan pada penelitian yang dilakukan, bukan hanya dijelaskan secara umum.

---

<sup>46</sup> Deni Purbowati, "Teknik Analisa Data: Apa, Bagaimana, dan Ragam Jenisnya", dalam <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/teknik-analisa-data-apa-bagaimana-dan-ragam-jenisnya>, (diakses tanggal 20 Februari 2025 pukul 20.11 WIB)

<sup>47</sup> Dqlab, "Pengertian Teknik Analisis Data Menurut Ahli dan Macam Jenisnya", dalam <https://www.dqlab.id/pengertian-teknik-analisis-data-menurut-ahli-dan-macam-jenisnya>, (diakses tanggal 20 Februari 2025 pukul 20.15 WIB)

Setelah data dan hasil wawancara terkumpul secara lengkap dari lapangan maupun dokumentasi, peneliti menggunakan beberapa teori untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang diidentifikasi dalam rumusan masalah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data yang ada guna menjawab dan menyelesaikan permasalahan, dengan menggunakan teori peran untuk menganalisis penanganan anak badut jalanan yang mengenakan kostum badut karakter. Analisis difokuskan pada upaya untuk mendapatkan hak hidup yang layak bagi anak badut jalanan tersebut.

Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. dianalisis menggunakan teori peranan dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan terhadap anak badut jalanan berkostum badut karakter anak-anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut dianalisis menggunakan teori kesenjangan sosial, yang mencakup ketimpangan yang menyebabkan munculnya fenomena anak badut jalanan di Kota Padangsidempuan.

#### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Pengolahan data adalah proses untuk mendapatkan data atau ringkasan angka dengan menggunakan metode atau rumus tertentu. Metode ini dilakukan setelah data, baik primer maupun sekunder,

terkumpul. Langkah-langkah dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*Editing*): Ini adalah proses memeriksa dan memperbaiki data yang telah dikumpulkan, karena ada kemungkinan data mentah yang masuk tidak logis atau meragukan. Dalam tahap editing, data yang terkumpul diperiksa untuk memastikan bahwa informasi tersebut lengkap dan relevan dengan masalah yang sedang diteliti.
2. Reduksi dan klasifikasi data: Pada tahap ini, peneliti menyaring data mentah dengan memilih informasi yang paling relevan untuk mendukung penelitian. Data yang telah disaring kemudian dikelompokkan sesuai kebutuhan untuk memudahkan proses klasifikasi.
3. Sistematisasi data (*systematizing*): Ini adalah langkah di mana data diorganisir berdasarkan kerangka sistematika yang sesuai dengan urutan masalah. Penulis mengelompokkan data yang telah diedit dan diberi tanda sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan.
4. Menarik kesimpulan: Pada tahap ini, peneliti akan menyimpulkan informasi yang relevan yang telah ditemukan selama penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum Hasil Penelitian**

##### **1. Profil atau Sejarah Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan**

Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, sejarah sebelum terbentuknya Dinas Sosial menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya merdeka dan masih merasa terancam oleh penjajahan. Belanda tidak berniat melepaskan kendali atas Indonesia meskipun kemerdekaan telah diumumkan. Dengan tujuan untuk menjajah kembali, Belanda mengirimkan pasukan tempurnya untuk merebut kembali kekuasaan di Indonesia, yang mengakibatkan pertempuran sengit antara dua bangsa dengan tujuan yang berbeda.

Dalam kekacauan pertempuran tersebut, banyak warga yang terpaksa mengungsi. Para pejuang yang berada di garis belakang kemudian mengorganisir relawan untuk membantu pejuang dan pengungsi, dengan tugas relawan mencakup penyediaan dapur umum, logistik, makanan, dan kebutuhan lainnya.

Peristiwa ini menumbuhkan rasa solidaritas dan persaudaraan yang kuat antara pejuang, pengungsi, relawan, dan semua yang terlibat dalam pertempuran. Peristiwa ini kemudian diperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial pada 22 Desember 1947, yang menjadi cikal bakal lahirnya Departemen Sosial. Hingga kini, pemerintah Republik

Indonesia memperingati 22 Desember sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) atau hari jadi Departemen Sosial.

Pada tahun 1948, pemerintah yang baru berdiri dan tengah berperang merasakan perlunya sebuah instansi resmi untuk membantu dalam perang, sehingga dibentuklah Inspeksi Sosial yang berfungsi dari pusat hingga daerah untuk mendukung tentara Republik Indonesia. Pada tahun 1950, Inspeksi Sosial berganti nama menjadi Jawatan Sosial dengan tugas utama membantu korban perang dan veteran.

Kemudian, pada tahun 1965, Jawatan Sosial memperluas tugasnya untuk juga membantu penyandang cacat, tenaga kerja Indonesia, dan organisasi sosial. Pada tahun 1974, Jawatan Sosial diubah namanya menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia di tingkat pusat, yang dipimpin oleh seorang Menteri, sementara di tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah (KANWIL) dan di tingkat kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota, serta di tingkat kecamatan disebut Petugas Sosial Kecamatan yang berkantor di kantor camat setempat.<sup>48</sup>

Tugas utama Departemen Sosial mencakup berbagai aspek, seperti mendukung pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, menangani penyandang cacat, panti asuhan, fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi sosial, serta korban

---

<sup>48</sup> <http://www.redaksipekanbaru.com/sejarah-terbentuknya-Dinas-Sosial>, (Diakses pada 20 Februari 2025, pukul 20,00).

kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan anak, gelandangan, pekerja seks komersial, dan korban HIV/AIDS.

Pada tahun 1998, Departemen Sosial dibubarkan oleh Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan alasan yang tidak jelas. Namun, pada tahun 1999, Departemen Sosial dihidupkan kembali dengan nama Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNI) untuk tingkat pusat. Pada tahun 2000, namanya kembali diubah menjadi Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2001, Departemen Sosial Republik Indonesia diaktifkan kembali oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada tahun yang sama, Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan dibentuk sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2011.

Pada tahun 2008, Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2008 mengenai Struktur dan Tata Kerja baru untuk Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan. Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan berfungsi sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Kesejahteraan Sosial, yang saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan terdiri dari 1 sekretaris, 4 Kepala Bidang (Kabid), 15 Kepala Seksi (Kasi), serta tenaga jabatan fungsional dengan total 59 personil yang berasal dari berbagai disiplin ilmu.

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2001, Dinas Sosial berada di bawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Kota Padangsidempuan. Posisi Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang memberikan kabupaten/kota wewenang luas dalam urusan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.

Wewenang yang luas ini dapat dilihat sebagai peluang bagi daerah untuk berkembang dan berinovasi demi kemajuan, namun juga menjadi tantangan baru yang cukup berat. Untuk mendukung pelaksanaan di Kota Padangsidempuan, pemerintah setempat pada tahun 2001 membentuk Dinas Sosial, yang kini dikenal dengan nama Dinas Sosial Padangsidempuan.

## **2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Padangsidempuan**

Adapun visi dan misi dari Dinas Sosial Kota Padangsidempuan di antaranya sebagai berikut:<sup>49</sup>

### **a. Visi**

Adapun visi dari Dinas Sosial Kota Padangsidempuan adalah “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Masyarakat Kota Padang Sidempuan”

---

<sup>49</sup> <https://dinsos.padangsidempuankota.go.id/>, (diakses tanggal 20 Februari 2025 pukul 23.21 WIB).

**b. Misi**

- 1) Meningkatkan upaya perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- 3) Meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana
- 4) Meningkatkan mutu, keterjangkauan dan profesionalitas pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

**3. Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas Sosial memiliki peran sebagai salah satu penanggung jawab dalam perlindungan anak, bekerja sama dengan pemerintah daerah serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 42 Tahun 2016 yang mengatur tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan staf ahli walikota.

Dinas Sosial Padangsidimpuan bertugas membantu Walikota dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang sosial. Dalam menjalankan tugas tersebut sesuai dengan Pasal 94 Dinas Sosial melaksanakan beberapa fungsi, antara lain:<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan. Pasal 94

## Pasal 94

- 1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah di bidang Sosial.
- 2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan kebijakan kebijakan bidang sosial;
  - b. pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi serta melaksanakan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang sosial skala daerah;
  - d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - e. pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan Sumber Daya Manusia aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

## Paragraf 1 Sekretariat

## Pasal 95

- 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas dilingkungan dinas sosial.
- 2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
  - b. penyusunan rencana program dan anggaran;
  - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 96

- 1) Sub Bagian Program dan Data, melaksanakan tugas:
  - a. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
  - d. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;

- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
- 2) Sub Bagian Ketatausahaan dan Keuangan melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha;
  - b. menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
  - c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
  - d. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
  - e. menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;
  - f. mengelola dan menginventarisasi barang milik negara yang ada;
  - g. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;
  - h. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
  - i. mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
  - j. melaksanakan urusan tatalaksana keuangan;
  - k. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
  - l. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
  - m. melaksanakan urusan pelaporan keuangan; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

#### Paragraf 2

#### Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Pasal 97

- 1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan tugas menyusun bahan perumusan dan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.
- 2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
  - d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 98

- 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, melaksanakan tugas:
  - a. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
  - b. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial;
  - c. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
  - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- 2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, melaksanakan tugas:
  - a. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
  - b. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial; dan
  - c. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
  - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- 3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga, melaksanakan tugas:
  - a. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
  - b. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan pendampingan jaminan sosial keluarga;
  - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3  
Bidang Rehabilitasi Sosial Pasal 99

- 1) Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan tugas menyusun bahan perumusan dan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial.
- 2) Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
  - e. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
  - f. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
  - g. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 100

- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, melaksanakan tugas:
  - a. melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita terlantar;
  - b. melaksanakan penyusunan berkas rekomendasi pengangkatan anak;
  - c. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial mengkoordinir, pelaksanaan, pembedaan, organi sosial antara lain panti sosial, panti jompo, dan karang taruna;
  - d. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;

- e. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
  - f. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - g. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak dan pelayanan sosial lanjut usia;
  - h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, melaksanakan tugas:
- a. melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik;
  - b. melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual; dan
  - c. melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
  - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- 3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, melaksanakan tugas:
- a. melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan diluar panti dan/atau lembaga;
  - b. melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial eks tuna susila diluar panti dan/atau lembaga;
  - c. melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang diluar panti dan/atau lembaga;
  - d. mengelola data pelayanan sosial Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;

- e. mengelola data pelayanan sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Paragraf 4

### Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

#### Pasal 101

- 1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin melaksanakan tugas menyusun bahan perumusan dan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- 2) Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
  - e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pedesaan;
  - f. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
  - g. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin di Kota;
  - h. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Kota;
  - i. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 102

- 1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, melaksanakan tugas:
  - a. melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Kota;


- b. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
  - c. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas;
  - d. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaksanaan pendampingan;
  - e. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial;
  - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan, melaksanakan tugas:
- a. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
  - b. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
  - c. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan skala Kota;
  - d. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial;
  - e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- 3) Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial, melaksanakan tugas:
- a. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalian potensi, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
  - b. melaksanakan pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kota;
  - c. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
  - d. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis

- masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna dan lembaga kesejahteraan sosial;
- e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

Sementara itu, Pasal 95 hingga Pasal 102 mengatur tentang kesekretariatan, beserta tugas dan fungsinya.

#### 4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Padangsidimpuan:



Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Sosial: Zufri Nasution, S.Pd
- b. Sekretaris: Harun, S.Sos, MAP
  - 1) Sub Bagian Umum : Salimah Lubis, S.Sos
  - 2) Sub Bagian Keuangan : Maria, S.Kep, Ners, MM

- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial : Ginda Daulay, S.E
- Kelompok Jabatan Fungsional
- Pekerja Sosial: Astuti Amelia Sandra, S.Sos.
- Penyuluhan Sosial: 1). Nurpatima
- 2). Yuyun Anggreini Harahap, S.P
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial : Kaslan Hatimbulan, S.Sos
- Kelompok Jabatan Fungsional
- Pekerja Sosial: 1.) Ali Arsyah Ritonga, S.E
- 2.) Sri Juni Nasution, S.T
- Penyuluh Sosial : 1.) Nurmalan Harahap, S.Sos, M.M
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin: Eva
- Julianti Hasibuan. S.Sos
- Kelompok Jabatan Fungsional
- Pekerja Sosial: 1.) Rivai Syahputra Ritonga, S.E
- Penyuluh Sosial: 1.) Sri Berdikari Suryani Hasibuan

**Tabel IV. 1**  
**Rekapitulasi Anak Badut Jalanan di Kota Padangsidimpuan Bulan Januari 2024**

No.	Nama	Alamat
1.	Hakim	Jl. Silayang-Layang Kel. Wek II Kec. Padangsidimpuan Utara
2.	Aditya Pratama	Jl. Serma Lian Kosong Gg. SPM Kel. Wek II Kec. Padangsidimpuan Utara

3.	Noval Siappudan Harahap	Jl. Teuku Umar Gg. Martabe Kel.Losung Kec. Padangsidimpun Selatan
4.	Alwi Lubis	Jl. Penghulu Kel. Bincar Kec. Padangsidimpun Utara
5.	Anugrah Siregar	Janji Raja Kel. Wek. II Kec. Padangsidimpun Utara
6.	Juanmad Nasution	Jl. Imam bonjol km.2 kel. Aek tampang kec. Padangsidimpun Selatan
7.	Firmansyah	Jl.. Sudirman Gg Silayang-Layang Kel. Wek II Kec. Padangsidimpun Utara
8.	Andreansyah	Jl. Hutabarat Lk.II Kel Wek VI Kec. Padangsidimpun Selatan
9.	Muammar Khadafi Rangkuti	Jl. BM. Muda Kel. Padangmatinggi Lestari Kec. Padangsidimpun Selatan
10.	Rahmad Efendy Nasution	Jl. Imam Bonjol Km. 2 LK.V Kel. Aek Tampang Kec. Padangsidimpun Selatan
11.	Rahmad Rizky Pratama Batubara	Imam Bonjol Gg. Bengkel No. 2 Kel.Wek V Kec. Padangsidimpun Selatan
12.	Jualianda Romadon Situmorang	Jl.. Sudirman Gg. Amal No.11 Wek I Kec. Padangsidimpun Utara

*Sumber: Rekapitulasi Anak Badut Jalanan di Kota Padangsidimpun pada Bulan Januari 2024*

Dari data Dinas Sosial Kota Padangsidimpun terkait Anak Badut Jalanan di Bulan Januari yang ditemukan 12 orang di sekitaran Kota

Padangsidimpuan. Kemudian Dinas Sosial melakukan asesmen dan pembinaan kepada orang tua dari anak tersebut.

**Tabel IV. 2**  
**Rekapitulasi Anak Badut Jalanan di Kota Padangsidimpuan Bulan Februari 2024**

No.	Nama	Alamat
1.	Zandra Ashra	Jl. Jend. Sudirman Gg. Lestari No.5 Kel. Wek II Kec. Padangsidimpuan Utara
2.	Anugrah Irsya Dwiky	Janji Raja Kel. Wek. II Kec. Padangsidimpuan Utara
3.	Khalis Saputra Hasibuan	Jl. St. Panindoan kp. Selamat kel. Wek I Kec. Padangsidimpuan Utara
4.	Irgi	Jl. Nusa indah kel. Wek V kec. Padangsidimpuan Selatan
5.	Anwar Syaputra Ritonga	Jl. Dr. Payungan Dlt Gg. Karya Baru Kel. Tobat Kec. Padangsidimpuan Utara
6.	Fathur Rahman Faiz Panjaitan	Jl. Jend. Sudirman Dusun Gg. Mesjid Raya Lama Kel. Wek II Kec Padangsidimpuan Utara

*Sumber: Rekapitulasi Anak Badut Jalanan di Kota Padangsidimpuan pada Bulan Februari 2024*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Anak Badut ditemukan 6 orang di sekitaran Kota Padangsidimpuan. Kemudian Dinas Sosial melakukan asesmen dan pembinaan kepada orang tua dari anak tersebut.

## **B. Temuan Khusus Hasil Penelitian**

### **1. Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.**

Dinas Sosial bertanggung jawab untuk melaksanakan beberapa urusan pemerintah daerah dengan mengedepankan prinsip otonomi dan tugas pembantuan di sektor sosial. Berikut adalah peran Dinas Sosial Padangsidempuan dalam pemberdayaan manusia:

Pemerintah Kota Padangsidempuan telah menetapkan kebijakan terkait masalah sosial ini melalui Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 3 Tahun 2021, yang mengatur tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga, termasuk anak badut jalanan, gelandangan, pengemis, dan lainnya.

Peraturan ini menjadi dasar bagi pemerintah Kota Padangsidempuan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh keberadaan anak badut jalanan. Mengingat bahwa anak badut jalanan dapat membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain, serta mengganggu ketentraman di tempat umum, mereka juga rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan.

Oleh karena itu, pemerintah Kota Padangsidempuan merasa perlu untuk melakukan penanganan yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Namun, meskipun telah ada upaya tersebut, sasaran

dan tujuan yang ditetapkan belum sepenuhnya tercapai. Data dari Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan menunjukkan bahwa dalam satu tahun terakhir, jumlah anak badut jalanan tetap tidak berkurang, dengan total 18 orang yang terdata. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Padangsidimpuan masih perlu mengoptimalkan upayanya dalam menangani masalah anak badut jalanan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti tentang Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Perda Kota Padangsidimpuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, diperoleh data sebagai berikut:

Bapak Kaslan Hatimbulan adalah Kasi Rehabilitasi Sosial Kantor Dinas Sosial Padangsidimpuan, mengatakan bahwa :

Diantara banyaknya tugas Dinas Sosial adalah melindungi anak-anak dari pekerjaan di jalanan termasuk anak badut jalanan. Banyak dari mereka berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu, sehingga terpaksa bekerja untuk membantu keluarga mereka. Misalnya, anak-anak yang berperan sebagai badut jalanan ini sering kali melakukannya bukan karena mereka ingin, tetapi karena situasi ekonomi yang memaksa mereka untuk mencari penghasilan tambahan.<sup>51</sup>

Anak badut jalanan yang mengenakan kostum badut karakter adalah seorang pengemis yang menggunakan kostum berbagai karakter kartun anak-anak, sehingga badut tersebut dapat disukai oleh anak-anak. Biasanya, mereka menghibur dengan

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Kaslan Hatimbulan, 30 Desember 2024, Pukul 09.05 Wib di bagian Rehabilitasi Sosial Kantor Dinas Sosial Padangsidimpuan

melambaikan tangan mini dengan membawa ember kecil di tempat-tempat ramai.

Dalam Perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembedayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pasal 6 Ayat (2) yaitu: “Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.”<sup>52</sup>

Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada di atas ditujukan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi mereka dari kekerasan, diskriminasi, dan pengaruh negatif yang dapat mengganggu perkembangan mereka. Untuk mencapai perlindungan hak anak, pemerintah melakukan upaya melalui beberapa instansi yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan langsung dengan perlindungan anak. Salah satunya adalah Dinas Sosial yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan perlindungan dan kesejahteraan hak anak.

Dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Herman Nasution penjaga parkir di Mesjid Agung Al-Abror Kota Padangsidempuan, mengatakan bahwa :

---

<sup>52</sup> Pemerintah Kota Padangsidempuan, Peraturan Daerah No.3 Tahun 2021..., Pasal 6 Ayat 2

Sekarang kita lihat banyak anak yang bekerja menjadi badut ditempat-tempat ramai salah satunya dimesjid raya inilah. kita sebagai masyarakat tidak mempermasalahkan pekerjaan mereka tetapi yang kita permasalahan tidak seharusnya anak bekerja ditempat umum seperti ini resikonya tinggi bagi keselamatan mereka, anak seharusnya bermain dan belajar bukan menghabiskan waktu dijalanan sudah selayaknyalah di atasi pemerintah ini.<sup>53</sup>

Berdasarkan data yang peneliti dapat pada tahun 2024 pada bulan Januari-Februari terhadap peran Dinas Sosial dalam melindungi anak badut jalanan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kaslan Hatimbulan, S.Sos dalam upaya mendapatkan identitas Anak Badut Jalanan, Peran Dinas Sosial yang pertamakali dilakukan ialah:<sup>54</sup>

**a) Melakukan Asesmen Terhadap Anak Badut Jalanan**

Asesmen adalah suatu proses kegiatan pengumpulan data dan analisis data untuk mengungkapkan dan memahami permasalahan, kondisi dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh klien. Asesmen merupakan aktivitas dalam memperoleh informasi yang diperlukan sebagai upaya untuk memahami situasi-situasi yang berhubungan dengan klien, yang menjadi syarat dalam merancang rencana pemecahan masalah kedepannya.

Asesmen meliputi pengkajian tentang faktor-faktor penyebab, serta pengkajian dan pemahaman tentang apa yang dapat dilakukan atau dirubah untuk meminimalkan atau pemecahan

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Herman, 11 Februari 2025, Pukul 17.15 Wib di di Mesjid Agung Al-Abror Kota Padangsidempuan

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Kaslan Hatimbulan, 30 Desember 2024, Pukul 09.15 Wib di bagian Rehabilitasi Sosial Kantor Dinas Sosial Padangsidempuan

masalah. Asesmen adalah kegiatan memperoleh pemahaman atau pengetahuan tentang situasi masalah, kebutuhan dan sumber sebagai dasar membuat keputusan tentang tindakan pemecahan masalah klien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasi rehabilitasi sosial Dinas Sosial, menyatakan bahwa :

Asesmen perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum memberikan pembinaan kepada anak jalanan, termasuk anak badut ini. Proses asesmen ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi guna memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah sosial individu atau keluarga, sehingga bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka.<sup>55</sup>

Dari hasil observasi peneliti, asesmen ini sangatlah jarang dilakukan karena peneliti tidak pernah melihat pihak dari dinas sosial melakukan pendekatan kepada anak badut jalanan khususnya di jalan umum atau tempat-tempat ramai.

## **b) Melakukan Perlindungan dan Pembinaan Terhadap Anak**

### **Badut Jalanan**

Selain melakukan asesmen, Dinas Sosial Kota Padangsidempuan juga memberikan perlindungan kepada anak-anak badut jalanan dan pembinaan kepada orangtua dari anak – anak tersebut sebagai upaya untuk mengajak anak-anak badut tersebut menuju kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mendorong anak-anak

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Juni Nasution, S.T, 30 Desember 2024, Pukul 09.23 Wib di bagian Rehabilitasi Sosial Kantor Dinas Sosial Padangsidempuan

badut jalanan agar mengubah perilaku dan pola pikir mereka ke arah yang lebih baik, serta melakukan perubahan dalam karakter, cara pandang, dan cara hidup mereka di masa depan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasi rehabilitasi sosial Dinas Sosial, menyatakan bahwa :

Kita perlu menyelamatkan mereka apapun alasannya mereka harus kembali ke sekolah, karena pekerjaan mereka ini (anak badut) bisa merusak mental dan karakter mereka di masa depan yang bisa membuat anak-anak ini menjadi malas untuk mencari pekerjaan lain karena sudah terbiasa meminta-minta. Kita perkuat mental mereka agar percaya bahwa mereka memiliki masa depan yang lebih baik.<sup>56</sup>

Program perlindungan, khususnya bimbingan sosial untuk anak-anak badut jalanan, mencakup pengembangan perilaku, pembentukan karakter, agama, dan pola pikir, dengan tujuan menciptakan karakteristik dan watak yang lebih baik dan maju. Apalagi secara umum bahwa anak badut jalanan ini berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga mereka tertarik untuk meminta-minta.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Rizal selaku masyarakat Kota Padangsidempuan, mengatakan bahwa :

Secara umum, anak-anak ini berasal dari keluarga yang kurang mampu dan mampu, sehingga mereka sangat tertarik untuk mencari uang dengan cara meminta-minta sambil menjadi badut. Namun, kita dapat menyimpulkan bahwa mereka terpengaruh oleh para toke-toke yang menggoda mereka dengan janji-janji yang menarik. Selanjutnya, para toke-toke ini memanfaatkan dan mengeksploitasi anak-anak

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Juni Nasution, S.T, 30 Desember 2024, Pukul 09.27 Wib di bagian Rehabilitasi Sosial Kantor Dinas Sosial Padangsidempuan

tersebut untuk mendapatkan uang melalui kegiatan mengemis.<sup>57</sup>

Adapun peran yang dilakukan Dinas Sosial untuk melindungi anak-anak badut jalanan dijelaskan oleh Bapak Kaslan Haitami Kasi Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan. Mengatakan:

jika ada anak-anak yang terjaring razia, kami berkoordinasi dengan dinas lain dan kelurahan tempat tinggal anak tersebut untuk menanyakan apakah mereka telah menerima bantuan. Jika belum, kami akan mencari solusi. Dalam hal pendidikan, pemerintah menyediakan jaminan atau bantuan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diberikan sebagai dukungan pendidikan, serta jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS). Proses untuk mendapatkan kedua kartu ini tidaklah mudah, sehingga kami membantu anak-anak badut jalanan ini untuk memperolehnya, serta memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada wali anak tersebut dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah bantuan tunai pendidikan yang ditujukan untuk anak usia sekolah, yaitu mereka yang berusia 6-21 tahun dan berasal dari keluarga rentan miskin atau miskin. Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah layanan jaminan kesehatan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk masyarakat tidak mampu atau miskin, tanpa dikenakan iuran bulanan.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program pemerintah yang memberikan uang tunai kepada masyarakat miskin, sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Rizal Selaku Masyarakat Kota Padangsidimpuan 15 Februari 2024, Pukul 17.43 Wib

dalam bentuk uang yang dikirim ke rekening penerima, bukan dalam bentuk sembako."

Dari berbagai penjelasan mengenai jenis-jenis bantuan perlindungan yang disediakan oleh negara melalui dinas sosial, proses untuk memperoleh jaminan tersebut tidaklah mudah. Oleh karena itu, peran Dinas Sosial sangat penting agar program-program ini dapat menjangkau anak-anak badut tersebut.

## **2. Faktor penghambat**

Anak badut jalanan adalah salah satu generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu harus, dijaga dan diberi perlindungan dengan baik. Peraturan daerah Kota Padangsidimpuan tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sudah baik. Dinas sosial sudah menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun meskipun sudah baik, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh dinas sosial. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh dinas sosial dalam melindungi anak badut jalanan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kaslan Hatimbulan menyatakan:

Faktor penghambat yang pertama banyak masyarakat terutama orangtua anak badut jalanan ini yang belum sepenuhnya memahami pentingnya melindungi anak dari eksploitasi jalanan. Beberapa masyarakat menganggap bahwa keberadaan anak badut jalanan adalah hal yang biasa atau tidak menyadari dampak negatif yang ditimbulkan, seperti

potensi risiko kekerasan di jalanan umum atau rusaknya karakter dan mental anak tersebut.<sup>58</sup>

“faktor yang kedua yang kami hadapi yaitu, kurangnya data atau informasi yang akurat. Kami sendiri dari Dinas sosial memerlukan data atau informasi yang akurat untuk memberikan perlindungan yang sesuai seperti memberikan perlindungan dan pembinaan bagi anak badut jalanan tersebut.”

"faktor yang ketiga yang kami hadapi yakni terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk program perlindungan anak. Anggaran yang terbatas ini membatasi kami untuk menjalankan program pemberdayaan dan perlindungan bagi anak-anak yang terlibat dalam eksploitasi di jalanan.”<sup>59</sup>

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Sri Juni Nasution, S.T di bagian Rehabilitasi Sosial mengatakan:

Tingkat perlindungan kurang sempurna, artinya anak badut jalanan yang sudah berhasil di razia itu kami pulangkan begitu saja setelah kami data. Karena bagaimanapun besarnya harapan kita ini sebagai lembaga yang berwenang, tetap lebih baik pengasuhan yang diberikan oleh orang tuanya. walaupun kita tau ekonomi mereka pas-pasan makanya kami upayakan agar mereka bisa mendapatkan bantuan. Jadi hasilnya pembinaan yang kita berikan itu masih banyak kurangnya, dan ada juga yang masih sementara dibahas dan belum dilaksanakan.<sup>60</sup>

Berdasarkan wawancara peneliti dengan masyarakat Adapun faktor atau alasan masyarakat kota Padangsidimpuan membiarkan anak badut jalanan berkeliaran ditempat-tempat umum antara lain yaitu:

**Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nur Hayati mengatakan:**

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Kaslan Hatimbulan, 30 Desember 2024, Pukul 09.15 Wib di bagian Rehabilitasi Sosial Kantor Dinas Sosial Padangsidimpuan

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Kaslan Hatimbulan, 30 Desember 2024, Pukul 09.20 Wib di bagian Rehabilitasi Sosial Kantor Dinas Sosial Padangsidimpuan

<sup>60</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Juni Nasution, S.T, 30 Desember 2024, Pukul 09.23 Wib di bagian Rehabilitasi Sosial Kantor Dinas Sosial Padangsidimpuan

**Merasa terhibur dengan kehadiran anak badut.** Saya dan Anak-anak merasa senang dengan kehadiran para anak badut karna mengenakan kostum kartun yang mereka tonton, seolah-olah kartun tersebut muncul di dunia nyata. Kami sebagai orang tua juga ikut menonton dan memberitahu anak-anak bahwa ada badut atau boneka badut di depan, sehingga mereka pun bersiap-siap memberikan uang untuk diberikan kepada anak badut tersebut.<sup>61</sup>

**Ibu Rosita Hutapea mengatakan:**

**Ketidakmampuan finansial atau faktor ekonomi,** keluarga kesulitan dalam membiaya kebutuhan sehari-hari sehingga membiarkan anak untuk bekerja menjadi badut ditempat umum. Selain itu anak nantinya terbiasa mandiri ketika dewasa nanti. Lagi pula dalam berkehidupan ujung-ujungnya mencari duit sampai tua.<sup>62</sup>

**Khalis Saputra Hasibuan selaku anak badu mengatakan: Didorong oleh keinginan untuk menjadi badut jalanan,**

Kami menjadi badut bukan karna paksaan orang lain tetapi karna pilihan untuk bekerja sebagai badut jalanan ditempat umum. Orang tua tidak mempermasalahkan anaknya menjadi badut mengizinkan anak-anaknya bekerja untuk menanbah uang jajannya setiap hari daripada harus meminta terhadap orang tua.<sup>63</sup>

**Rahmad Rizky Pratama Batubara selaku anak badut mengatakan: Menjadi badut atas bujukan dari toke-toke,** kebanyakan kami anak badut ini di rayu oleh toke-toke dengan iming-iming uang yang sehari-hari bisa kami dapatkan 100 ribu bahkan lebih, apalagi kami masih anak-anak ini siapa yang tidak tergiur dengan uang seratus ribu sehari-hari tapi kami harus bertanggung jawab jika ditangkap saat razia.<sup>64</sup>

**Ibu Marlina selaku masyarakat Kota Padangsidimpuan menyatakan: Tidak mengetahui peran atau kurangnya pengetahuan mengenai perlindungan atau pembinaan**

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Hayati Masyarakat Kota Padangsidimpuan, 14 Februari 2025, Pukul 16.15 Wib.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Ibu Rosita Hutapea Orangtua Anak Badut Jalanan Kota Padangsidimpuan, 09 Maret 2025, Pukul 15:40 Wib.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Khalis Saputra Hasibuan Selaku Anak Badut Jalanan Kota Padangsidimpuan, 05 Maret 2025, Pukul 17:43 Wib.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Rahmad Rizky Pratama Batubara Selaku Anak Badut Jalanan Kota Padangsidimpuan, 05 Maret 2025, Pukul 17:50 Wib

**dari dinas sosial**, Saya kurang mengetahui bagaimana perlindungan dari dinas sosial, memang terkadang ada bantuan dari pemerintah untuk kami seperti bantuan pkh atau bansos tetapi itu tidak seberapa dalam mencukupi kehidupan sehari-hari, dan terkait bantuan terhadap anak kami dalam pendidikan menurut kami itu belum ada.

Beberapa orang mungkin tidak sepenuhnya memahami kewajiban orangtua, masyarakat untuk menjaga anak atau konsekuensinya. Jika mereka membiarkan anak-anak bekerja dijalanan umum. sebenarnya ini disebabkan karena kurangnya pendidikan atau pemahaman tentang anak. pemahaman terhadap anak adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan kewajiban terhadap anak dan memahami bagaimana pentingnya anak dalam generasi penerus bangsa. Tanpa pemahaman yang memadai tentang anak, masyarakat mungkin merasa tidak puas dengan peran pemerintah dalam hal ini dinas sosial dalam menjalankan tugasnya

- **Pandangan Fiqih Siyasah tentang peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan di Kota Padangsidimpuan.**

Secara etimologis, istilah fiqh berarti "pemahaman yang mendalam". Fiqh merupakan usaha serius dari para ulama (*mujtahid*) untuk meneliti hukum-hukum syara' agar dapat diterapkan oleh umat Islam.<sup>65</sup> Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pembahasan mengenai hubungan antara manusia dengan

---

<sup>65</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2014), hlm. 2.

Tuhan (ibadah), serta hubungan antar sesama manusia secara umum (*mu'amalah*), perkawinan (*munakahat*), warisan (*mawarits*), hukum acara (*murafa'at*), politik dan pemerintahan (*siyasah*), serta hubungan internasional (*ahkam al-dualiyah*).<sup>66</sup>

Kata *siyasah* berasal dari kata (*sasa, yasusu, siasah*) yang berarti mengelola, mengatur, dan memerintah. Dalam terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan". Fiqh *siyasah* adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek pengaturan urusan umat dan negara melalui hukum, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran dan semangat syari'ah untuk mencapai kemaslahatan umat.<sup>67</sup>

Fiqh *siyasah* merupakan cabang ilmu fiqh yang fokus pada muamalah, khususnya mengenai tata kelola negara dan pemerintahan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, objek kajian fiqh *siyasah* adalah pembuatan peraturan dan undang-undang untuk mengelola negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.<sup>68</sup> Secara umum, definisi yang diajukan memiliki kesamaan, di mana *siyasah* berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan tujuan

---

<sup>66</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh al Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: PT. Dar al-fikr, 2004), Jilid 1, hlm. 33

<sup>67</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), cet. Ke-4, hal. 22.

<sup>68</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo:Dar Al-Anshar, 1977), hlm. 10

membimbing mereka menuju kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan.

Manfaat mempelajari fiqh siyasah, menurut Abdul Wahab Khallaf, adalah agar individu yang mempelajarinya dapat memahami cara menciptakan sistem pengaturan negara yang islami dan menjelaskan bahwa Islam menginginkan terciptanya sistem politik yang adil untuk merealisasikan kemaslahatan umat.<sup>69</sup> Abdurrahman Taj juga menekankan bahwa mempelajari fiqh siyasah memberikan pengetahuan yang cukup tentang politik Islam, sehingga individu dapat memahami dinamika kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan tuntunan Islam, serta mewujudkan kemaslahatan bersama.<sup>70</sup>

Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara, termasuk konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara), legislasi (proses perumusan undang-undang), serta lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Fiqh siyasah dusturiyah terdiri dari kaidah-kaidah hukum yang menjelaskan bentuk negara, sistem pemerintahan dan kekuasaan,

---

<sup>69</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), hlm. 12

<sup>70</sup> Abdurrahman Taj, *Al-Siyasat al-Syar'iyah Wa Al-Fikih Al-Islamiy* (Mishr: Dar al-Ta'lif, 1953), hlm. 32.

cara pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban negara dan pemerintahan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.<sup>71</sup>

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup aspek kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Semua isu yang terkait dengan fiqh ini umumnya tidak terlepas dari dalil-dalil umum, baik dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, Maqasid Syariah, serta semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat, yang tetap relevan meskipun terjadi perubahan dalam masyarakat.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah mengenai anak badut jalanan, yang berakar dari konsep hukum Islam dan kebijakan negara dalam konteks syariah, anak badut jalanan dilihat dari sudut perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak. Dalam hal ini, anak badut jalanan dianggap melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak seperti perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang seharusnya menjadi prioritas yang harus dijaga dalam pandangan Islam.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. At-Taubah ayat 105).<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 177

<sup>72</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2012), hlm. 279

Dalam ayat tersebut menjelaskan Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya (orang yang berhak menerimanya) dalam hal ini pemerintah memberikan amanah kepada dinas sosial untuk melindungi dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang bekerja termasuk anak badut jalanan.

Peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial menurut regulasi dalam hal ini Perda No. 3 Tahun 2021 sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam, yaitu melindungi anak badut jalanan melalui penertiban di jalan raya bersama dengan Satpol-PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perlindungan Anak, diikuti dengan pembinaan dan perlindungan di Dinas Sosial kota padangsidempuan. Jika mereka kembali ke jalan, mereka akan ditangkap dan dibawa ke Dinas Sosial, di mana pihak keluarganya akan dipanggil untuk membuat perjanjian agar kejadian serupa tidak terulang.

Selama perlindungan dan pembinaan, anak badut jalanan akan mendapatkan bimbingan serta pelatihan yang bermanfaat, agar mereka memiliki bekal untuk hidup lebih layak dan dapat bekerja dengan keterampilan yang telah diajarkan.

### **C. Analisis Penulis**

Menurut analisa penulis terkait peran dinas sosial dalam melindungi anak badut jalanan menurut perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak belum terealisasi sebagaimana mestinya, karena masih banyak anak-anak yang bekerja menjadi badut jalanan

Anak badut jalanan adalah fenomena yang sering kita temui di kota-kota besar, termasuk di Padangsidempuan. Mereka sering kali menjadi simbol ketidakberdayaan sosial, di mana anak-anak ini terpaksa bekerja di jalanan untuk mencari nafkah. Di sisi lain, mereka juga menjadi kelompok yang rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Untuk itu, pemerintah daerah, melalui Dinas Sosial, memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak ini. Salah satu landasan hukum yang mengatur perlindungan anak di daerah ini adalah Perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 menjadi dasar hukum yang sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada anak, termasuk anak-anak yang bekerja sebagai badut jalanan. Perda ini mengatur berbagai hal terkait hak-hak anak, seperti perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Pada pasal-pasal tertentu, Perda ini juga menekankan peran pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan anak-anak, termasuk anak-anak yang hidup di jalanan umum.

Perda ini menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Salah satu fokusnya adalah bagaimana pemerintah daerah bisa

menghilangkan praktik-praktik yang dapat merugikan anak, seperti bekerja di jalanan, yang sangat rawan terhadap kekerasan dan kecelakaan.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 menjadi dasar hukum yang sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada anak, termasuk anak-anak yang bekerja sebagai badut jalanan. Perda ini mengatur berbagai hal terkait hak-hak anak, seperti perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Pada pasal-pasal tertentu, Perda ini juga menekankan peran pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan anak-anak, termasuk anak-anak yang hidup di jalanan.

Perda ini menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Salah satu fokusnya adalah bagaimana pemerintah daerah bisa menghilangkan praktik-praktik yang dapat merugikan anak, seperti bekerja di jalanan, yang sangat rawan terhadap kekerasan dan kecelakaan.

Dalam konteks Perda tersebut, Dinas Sosial memiliki peran sentral dalam memastikan perlindungan anak-anak, terutama yang bekerja di jalanan, termasuk anak badut. Berikut adalah beberapa peran yang dapat dijalankan oleh Dinas Sosial seperti : Asesmen, Perlindungan dan Pembinaan terhadap anak-anak.

Meskipun Perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 memberikan dasar yang kuat untuk perlindungan anak, masih ada tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Sosial dalam pelaksanaannya

yaitu keterbatasan anggaran dan SDM yang memadai untuk melaksanakan program-program perlindungan anak badut jalanan secara maksimal, pengawasan terhadap anak-anak yang bekerja di jalanan belum optimal, yang menyebabkan anak-anak ini tetap rentan terhadap eksploitasi, masyarakat sering kali melihat anak-anak badut jalanan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dan tidak menyadari bahwa mereka membutuhkan perlindungan khusus.

Anak yang berkostum badut dalam menjalankan aktivitasnya juga mengandung unsur meminta-minta dan mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Rasulullah SAW memberikan teladan kepada umat Islam bahwa bekerja adalah suatu kewajiban agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Namun, beliau menolak untuk mendapatkan penghidupan dari cara meminta-minta, apalagi dengan mengandalkan belas kasihan orang lain. Bahkan, Rasulullah SAW melaknat mereka yang mencari nafkah dengan cara meminta-minta atau berharap pada belas kasihan orang lain. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha. Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسَيَرْدُوْنَ اِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Artinya : Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. At-Taubah : 105).

Umat Islam dianjurkan untuk berusaha mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Islam tidak melarang umatnya untuk

mencapai kekayaan. Jika harta dan kekayaan digunakan dengan bijak, hal itu dapat menjadi sarana untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dalam ajaran Islam, tindakan mengemis atau meminta-minta dianggap sebagai perbuatan yang rendah dan dilarang oleh Allah SWT.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak belum sepenuhnya berjalan dengan baik diantaranya:

1. Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ada beberapa tahapan:
  - a. Melakukan asesmen terhadap anak badut jalanan
  - b. Melakukan perlindungan dan pembinaan terhadap anak badut jalanan

Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini dibuktikan dengan kurangnya perlindungan yang diberikan oleh dinas sosial kepada anak badut jalanan disebabkan terbatasnya anggaran yang diberikan pemerintah kepada dinas sosial, kurangnya komunikasi pemerintah terhadap keluarga anak badut jalanan ataupun

masyarakat serta kurangnya kesadaran dari masyarakat yang kurang akan keberadaan anak badut jalanan ini.

2. Faktor penghambat Dinas Sosial Berperan Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya melindungi anak dari eksploitasi jalanan, kurangnya data atau informasi yang didapatkan serta kurangnya anggaran yang didapatkan dalam perlindungan anak.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti setelah melakukan penelitian untuk lebih mengoptimalkan Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Perda Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak agar dapat terlaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada dan sesuai visi dan misi Dinas Sosial yaitu:

1. Untuk Dinas Sosial perlu mengambil langkah proaktif dalam melindungi anak badut jalanan dengan melakukan pemantauan dan penegakan hukum terhadap praktik eksploitasi anak. Selain itu, sebaiknya menggandeng organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal untuk memberikan dukungan psikologis dan sosial, serta menciptakan tempat perlindungan sementara bagi anak-anak yang terjebak dalam situasi berbahaya.

2. Untuk elemen masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak dan dampak negatif dari eksploitasi anak, sehingga nantinya masyarakat dapat berperan aktif dalam melindungi anak-anak tersebut. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan anak badut jalanan ini dapat mendapatkan perlindungan yang layak dan kesempatan untuk masa depan yang lebih baik.
3. Kepada para orang tua, penting untuk memberikan pengawasan yang ketat kepada anak-anak agar mereka tidak terjebak dalam pekerjaan sebagai badut jalanan. Mari kita ingat bahwa anak-anak seharusnya tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga harus menikmati masa kecil mereka. Oleh karena itu, jangan biarkan mereka terlibat dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia mereka; sebaliknya, penuhi hak-hak mereka untuk belajar, bermain, dan tumbuh dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.T. Sulistiyani. (2004), *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan Jogjakarta*: Gava Media.
- Abdul Wahab Khallaf. (1977), *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, Kairo: Dar Al-Anshar.
- Abdurrahman Taj. (1953), *Al-Siyasat al Syar'iyah Wa Al-Fikih Al-Islamiy Mishr: Dar al-Ta'lif*.
- Amiruddin. (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Beni Ahmad Saebani. (2015), *Fiqh Siyasah*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bimo Walgito. (2003), *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Emmy Sugiyani & Emmy Sugiyani. (2000), "Perlindungan Hak Bagi Pekerja Anak Melalui Program Pendidikan", Jakarta: Yayasan Pemerhati Sosial Indonesia.
- Horoepoetri Arimbi & Santoso. (2012), *Peranan Pembangunan*, Jakarta: PT Binakarsa.
- Ismoyo, et.al. (2025) *Teori Negara Hukum Modern*. Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Jawad Mughniyah. (2008), *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera.
- Maidin Gultom. (1995), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. (Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad al-Mubarak. (1995), *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, Solo: Pustaka Mantiq.
- Sajipto Raharjo. (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soejorno Soekanto. (2002), *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto (2002), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.

Syamsir Torang (2014), *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, Bandung: Alfabeta.

W. J. S. Poerwadarminto. (1984), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka.

Zainudin Ali, (2014). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal**

Aguslan Mulia Siregar. (2020), “Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Orang Gangguan Kesehatan Jiwa Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Gangguan Kesehatan Jiwa Di Kota Padangsidempuan,” Skripsi (Padangsidempuan: Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Anggraini Dwi Puspa (2019), “Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Perlindungan Anak”. Skripsi Program Sarjana Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung,

Anon Ertana, (2016). “Badut Sebagai Simbol Perilaku Menyimpang pada Kehidupan Sosial dalam Seni Lukis”, dalam *Journal unnes.ac.id*. Proyek Studi Universitas Negeri Semarang.

Farida Mayar & Desi Karmila (2021), “Analisis Pentingnya Perlindungan Anak Dalam Proses Perkembangan Anak”, *Jurnal Pendidikan Tambusai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan*, Vol. 5 No. 7.

Ilham Ma'rufi dan Mulia Ardi (2021), “Nilai-Nilai Budaya dalam Lagu Ndas Gerih Karya Denny Caknan; Studi Semiotika Ferdinand De Saussure”, *Al Munir: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 12, No. 01.

Karmawan (2020)., *Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-Undangan Hukum Negara*, Kordinat *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. XIX No. 1.

Mhd. Yadi Harahap Hilal Haitami Harahap (2024), “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014,” *Al El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 10 No. 2 .

Nor Fajriah, Dkk (2021), “Analisis Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Pengamen Badut Dengan Pengemis Jalanan Di Martapura,” *Eprints Uniska*, Vol 2 , No 11.

Shintania Situmorang (2021), Potret Anak Yang Bekerja Sebagai Badut Jalanan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia. Undergraduate Thesis, (Medan: Unimed).

Sholihah Hani (2018), "Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam" Jurnal al-Afkar : Vol. 1, No.1.

Siti Latipah, Dine Meigawati, and Andi Mulyadi (2021), "Kinerja Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Sukabumi," Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, Volume 10, No. 1

Siti Nur Kodariyah (2015), "Pemberdayaan Perempuan Melalui Argowisata Kampung Sayur Di Pilahan, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta", Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.

Suriani Nur (2019), "Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan & Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup," Skripsi (Watampone: STAIN Watampone.

Tutik Sulistyowati (2015), "Model Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Profesional dan Daya Saing untuk Menghadapi Komersialisasi Dunia Kerja". Jurnal Perempuan dan Anak, Vol. 1 No. 1.

### **Peraturan dan Undang-Undang**

Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No.3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan.

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Kaslan Hatimbulan, 30 Desember 2024, Pukul 09.15 Wib di bagian Rehabilitasi Sosial Kantor Dinas Sosial Padangsidempuan

Wawancara dengan Bapak Kaslan Hatimbulan, 30 Desember 2024, Pukul 09.15 Wib di bagian Rehabilitasi Sosial Kantor Dinas Sosial Padangsidempuan

Wawancara dengan Adik Putra, 11 Februari 2025, Pukul 17.20 Wib di Alaman Bolak Kota Padangsidempuan

Wawancara dengan Bapak Kaslan Hatimbulan, 30 Desember 2024, Pukul 09.20 Wib Di Bagian Rehabilitasi Sosial Kantor Dinas Sosial Padangsidempuan

### **Website**

Besar, “Pengamen Dan Dilema Negara Kesejahteraan” <https://business-law.binus.ac.id/2016/08/31/pengamen-dan-dilema-negara-kesejahteraan/>, (diakses tanggal 19 Februari 2025 pukul 21.00 WIB).

Deni Purbowati, “Teknik Analisa Data: Apa, Bagaimana, dan Ragam Jenisnya”, dalam <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/teknik-analisa-data-apa-bagaimana-dan-ragam-jenisnya>, (diakses tanggal 20 Februari 2025 pukul 20.11 WIB)

Dqlab, “Pengertian Teknik Analisis Data Menurut Ahli dan Macam Jenisnya”, dalam <https://www.dqlab.id/pengertian-teknik-analisis-data-menurut-ahli-dan-macam-jenisnya>, (diakses tanggal 20 Februari 2025 pukul 20.07 WIB)

<http://www.redaksipekanbaru.com/sejarah-terbentuknya-Dinas-Sosial>, (Diakses pada 20 Februari 2025, pukul 20,00). <https://dinsos.padangsidimpunkota.go.id/>, (diakses tanggal 20 Februari 2025 pukul 23.21 WIB).

<https://kbbi.web.id/dinas>, diakses pada pukul 14.00, tanggal 20 Februari 2025.

<https://kbbi.web.id/melindungi>, diakses pada pukul 10.25, tanggal 17 Februari 2025.

<https://kbbi.web.id/sosial>, diakses pada pukul 14.02, tanggal 20 Februari 2025.

Pengadilan Agama Magetan, “Pedoman Pengawasan”, dalam <https://www.pamagetan.go.id/modul-berita/pengawasan> (diakses tanggal 05 Maret 2025 pukul 09.15 WIB)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

Nama : Ahmad Fauzi  
Nim : 2110300042  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Huta Puli, 11 September 2002  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Islam  
Anak Ke : 4 Dari 4 Bersaudara  
Alamat Lengkap : Desa Huta Puli, Kecamatan Siabu,  
Kabupaten Mandailing Natal  
Motto : Sebaik-Baik Manusia Adalah Yang  
Bermanfaat Bagi Orang Lain  
Telepon : 082239344500  
Email : [fauziahmad52277@gmail.com](mailto:fauziahmad52277@gmail.com)

### B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Sahnul Pane  
Nama Ibu : Derhana Lubis

### C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2009-2015 : SD Negeri 010 Huta Puli  
Tahun 2015-2018 : MTs Negeri 4 Mandailing Natal  
Tahun 2018-2021 : MAN 3 Mandailing Natal  
Tahun 2021-2025 : Program Studi Hukum Tata Negara (S1)  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali  
Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

## *Lampiran 1*

### **DAFTAR WAWANCARA**

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan dalam memberikan perlindungan sosial kepada anak-anak yang bekerja sebagai badut jalanan?
2. Apa saja kebijakan yang telah diterapkan oleh Dinas Sosial untuk mengatasi anak-anak yang bekerja sebagai badut jalanan?
3. apakah peran yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial sudah sesuai dengan regulasi yang ada dalam hal ini Perda No.3 Tahun 2021?
4. Bagaimana Dinas Sosial mengidentifikasi dan mendata anak-anak badut jalanan bahwa mereka memang layak untuk mendapatkan perlindungan?
5. Apa saja tantangan yang dihadapi Dinas Sosial dalam melindungi anak badut jalanan, dan bagaimana cara mengatasinya?
6. Sejauh mana efektivitas perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam mengurangi jumlah anak-anak yang bekerja badut jalanan?
7. Bagaimana persepsi anak-anak badut jalanan terhadap program perlindungan yang diberikan oleh Dinas Sosial?
8. Apa faktor-faktor utama yang menyebabkan anak-anak menjadi badut jalanan, dan bagaimana Dinas Sosial merespons hal tersebut?
9. Apa perbedaan perlakuan Dinas Sosial terhadap anak badut jalanan dibandingkan dengan kelompok anak jalanan lainnya?

*Lampiran 2*

**DOKUMENTASI**







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Nomor : B-309/Un. 28/D/PP.00.9/03/2025  
Lamp : -  
Perihal : **Revisi Judul dan Pembimbing Skripsi**  
Yth. Bapak/Ibu :

19 Maret 2025

1. **Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**
  2. **Dermina Dalimunthe, M.H**
- Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ahmad Fauzi  
NIM : 2110300042  
Sem/T. A : VIII  
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



**Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**  
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Program Studi

**Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.**  
NIP. 19911110 201903 1 010

#### PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

**BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I**

**Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**  
NIP. 19731128 200112 1 001

**BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II**

**Dermina Dalimunthe, M.H**  
NIP. 19710528 200003 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0834) 22080 Faksimil (0834) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Nomor : B- 2221/Jn.28/D.2/TL.00/12/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Mohon Izin Melakukan Riset

14 Desember 2024

Yth. Kepala Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Fauzi  
NIM : 2110300042  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal  
Nomor Telp/HP : 0822 3934 4500

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan skripsi mahasiswa dengan judul "Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan memperoleh data informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,  
Perencanaan dan Keuangan,



Drs. Asnah, M.A.  
NIP 196512231991032001



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
DINAS SOSIAL**

Jl. Jend. Besar Abdul Haris Nasution Palopat Pijorkoling Kode Pos 22733  
E-mail : [dinassosial@padangsidimpunkota.go.id](mailto:dinassosial@padangsidimpunkota.go.id)

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor : 000.9.2 / 4435 / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZUFRI NASUTION, S. Pd  
NIP : 19671127 199303 1 003  
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda – IV.c  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Padangsidempuan

dengan ini menerangkan bahwa nama :

Nama : Ahmad Fauzi  
NIM : 2110300042  
Alamat : Desa Huta Puli Kec.Siabu Kab.Madina  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Telah selesai melaksanakan Kegiatan Penelitian pada Dinas Sosial Kota Padangsidempuan dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "*Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Badut Jalanan Menurut Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 13 Desember 2024

KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA PADANGSIDIMPUAN,



ZUFRI NASUTION, S. Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690517 199702 1 001